

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

JL. MTQ Raya No.1, Talang Bakung, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36135 36135

0741573110

bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Layanan Sertifikasi Tumbuhan Dan Produk Antar Area (Domestik Keluar)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas (KTP, SIM atau Paspor)
2. Membawa media pembawa yang akan dilalulintaskan
3. Melalui pintu pengeluaran yang telah ditetapkan
4. Persyaratan tambahan lain tergantung dengan jenis media pembawa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

JL. MTQ Raya No.1, Talang Bakung, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36135 36135

0741573110

bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi



1. Prosedur untuk Media Pembawa Resiko Rendah: 1. Pengguna jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) Online secara online/manual dan menyerahkan dokumen persyaratan ; 2. Pemeriksaan dokumen lengkap, sah dan sesuai persyaratan ; 3. Pemeriksaan fisik/klinis di IKT ; 4. Hasil pemeriksaan fisik/klinis sesuai dokumen dilakukan pembebasan.
2. Prosedur untuk Media Pembawa Resiko Menengah: 1. Pengguna jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) Online secara online/manual dan menyerahkan dokumen persyaratan ; 2. Pemeriksaan dokumen lengkap, sah dan sesuai persyaratan ; 3. Pemeriksaan fisik/klinis di IKT ; 4. Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium ; 5. Hasil pemeriksaan laboratorium negatif selanjutnya dilakukan pembebasan.
3. Prosedur untuk Media Pembawa Resiko Tinggi: 1. Pengguna jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) Online secara online/manual dan menyerahkan dokumen persyaratan ; 2. Pemeriksaan dokumen lengkap, sah dan sesuai persyaratan ; 3. Pemeriksaan fisik/klinis di IKT ; 4. Dilakukan pengasingan, pengamatan serta pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian laboratorium ; 5. Hasil pemeriksaan laboratorium negatif, selanjutnya dilakukan pembebasan.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

- Jangka waktu penyelesaian untuk komoditas resiko rendah (low risk) adalah 1 jam hingga 1hari
- Untuk komoditas resiko menengah (medium risk) adalah 3 hari
- Untuk komoditas resiko tinggi (high risk) adalah 21 hari dan dapat diperpanjang apabila memerlukan pemeriksaan yang lebih intensif.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

JL. MTQ Raya No.1, Talang Bakung, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36135 36135

0741573110

bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



Biaya / Tarif Karantina Pertanian Kelas I Jambi

Tidak dipungut biaya

Biaya layanan Sertifikasi Tumbuhan dan Produk Antar Area Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12)

Pengaduan Layanan

Untuk pengaduan dapat melalui website bkp1jambi.karantina.pertanian.go.id pada portal PPID, atau melalui kontak telpon (0741) 0741-573110, 57210 dan email : bktjamb@yahoo.com